

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada Bangsa Indonesia, dan merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga, dipelihara, dan dimanfaatkan bagi kelangsungan hidupnya. Tanah sebagai sumber daya penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar, karena tanah memiliki karakteristik yang bersifat multi dimensi, multi sektoral, multi disiplin dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang ada di dalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu kekayaan bagi bangsa Indonesia atau sumber daya alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia adalah tanah. Dengan demikian kehidupan manusia tidak dapat di pisahkan dari tanah. Tanah merupakan fungsi sosial dan modal serta suatu unsur utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, berisi ketentuan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka sebagai realisasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria atau disingkat (UUPA), yang dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2043. Hak menguasai dari Negara sebagai mana dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (3) bukan berarti hak untuk memiliki, tetapi Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia pada tingkatan tertinggi telah diberi wewenang mengatur untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal ini sesuai dengan Pasal 2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menentukan bahwa :

- (1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :
  - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
  - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
  - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 2 UUPA di atas menurut konsep UUPA, pengertian “dikuasai” oleh Negara bukan berarti “dimiliki”, melainkan hak memberi wewenang kepada Negara yang bersumber pada hak menguasai sumber daya alam oleh Negara semata-mata bersifat publik yaitu, wewenang untuk mengatur (regulasi) dan bukan menguasai tanah secara fisik dan

menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang “bersifat pribadi” (Boedi Harsono, 2008: 234).

Atas dasar hak menguasai dari Negara dalam pelaksanaannya dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat. Pelaksanaan hak menguasai dari Negara kepada masyarakat hukum adat. Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum adat sebagai kesatuan dengan tanah yang dikuasainya, terdapat hubungan yang erat, hubungan yang bersifat pada pandangan *religio magis*. Hubungan erat dan bersifat religio magis ini, menyebabkan masyarakat hukum adat memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu dan juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di wilayah persekutuan tersebut.

Hak untuk menguasai tanah oleh masyarakat hukum adat disebut hak ulayat. Sejak berlakunya UUPA tentang kedudukan hak ulayat di atur dalam Pasal 3 UUPA, yang menentukan bahwa :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan ayat (2) pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3, hak ulayat atau masyarakat hukum adat menurut UUPA masih diakui. Hal ini dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu eksistensi sepanjang kenyataan masih ada dan aspek pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Pada tanggal 24 juni 1999 pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai hak ulayat yaitu

dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertahanan Negara Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Pasal 2, yang menentukan bahwa :

- (1) Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.
- (2) Hak ulayat masyarakat hukum adat di anggap masih ada apabila :
  - (a) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum adat tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.
  - (b) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan
  - (c) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Negara Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, Indonesia mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat. Dalam kenyataan sekarang banyak daerah masih terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah hak ulayat.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa :

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula dari segi ekonomis. Kenyataan bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberikan penghidupan, merupakan tempat dimana para warga yang meninggal dunia dikuburkan, dan sesuai dengan kepercayaan merupakan pula tempat tinggal para dewa-dewa pelindung dan tempat roh para leluhur bersemayam. Dalam hukum adat, antara masyarakat hukum merupakan kasatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis, (Muhammad, Bushar, 2000: 103).

Hubungan yang erat dan besifat religio magis ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai tanah dan hutan tersebut, memanfaatkannya, memungut hasil-hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah juga berburu terhadap binatang-bintang yang ada di wilayah hak ulayat. Hak masyarakat hukum atas tanah dan hutan ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat, (Supriadi 2007: 15).

Dalam pengertian umum, hutan yang berada di sekitar dan dikuasai oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu. Undang-undang kehutanan menyebutkan pula hutan adat sebagai hutan ulayat. Hutan ulayat hanya merupakan salah satu dari berbagai jenis

hutan adat menurut penguasaan dan pemilikannya, (Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, 2010: 75-76).

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 67 ayat (1), yang menentukan bahwa :

Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak : (1). Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan. (2). Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan (3). Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hak ulayat, termasuk hak ulayat dalam hukum tanah adat Suku Mee, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mempunyai kedudukan yang subordinasi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, yaitu :

a. Hutan adat diambil alih sebagai hutan Negara

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menentukan bahwa hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat adat. Pasal tersebut menetapkan bahwa hutan adat yang selama ini dikuasai oleh masyarakat adat dijadikan hutan negara yang tentu saja, pengelolaan dan pengaturannya dilakukan oleh Negara. Penetapan hutan adat sebagai hutan Negara dikuatkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menentukan bahwa hutan Negara dimaksudkan dalam ayat (1) dapat berupa hutan adat.

b. Semua hutan dikuasai dan dikelola oleh Negara

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, mengatur bahwa semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 4 ayat (2) menentukan bahwa penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana diatur dalam ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk :

- 1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan
- 2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan bukan sebagai kawasan hutan, dan;
- 3) Mengatur dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan

c. Hak masyarakat hukum adat terhadap hukum dibatasi

Menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat adat, sepanjang kenyataan masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Meskipun dikatakan memperhatikan hak masyarakat hukum adat, tetapi hak-hak tersebut dibatasi, yakni :

- 1) Sepanjang masyarakat diakui, yang pengakuannya atau pengukuhan keberadaan dan hapusnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA), bukan oleh kenyataan atau oleh masyarakat itu sendiri, Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

- 2) Sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- 3) Hanya terdapat hutan adat dan kawasan hutan untuk tujuan khusus saja, sementara hutan adat sudah ditetapkan sebagai hutan Negara, dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 34 huruf (a), dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor Tahun 1999.
- 4) Hanya untuk keperluan khusus, yakni kepentingan adat dan budaya, atau kepentingan pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta pengelolaan lainnya akan tetapi dibatasi, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, dalam Pasal 34 huruf (a), dan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.
- 5) Pelaksanaan hak masyarakat hukum adat terhadap hutan tidak diakui Peraturan Pemerintah., (MG. Endang Sumiarni, dkk, 2010: 251-253).

Hutan adat merupakan hutan yang berada di sekitar dan diakui oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, sedangkan hutan ulayat merupakan salah satu dari berbagai jenis hutan adat menurut penguasaan dan pemilikannya. Masalah pengelolaan tanah kawasan hutan pada era otonomi daerah ini dengan demikian semakin jelas merupakan semua urusan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian sebenarnya dalam pengelolaan tanah kawasan hutan, telah mulai ada langkah-langkah positif yang mengarah pada bentuk bagi hasil oleh masyarakat hukum adat dan pihak pemerintah daerah, (Subadi, 2010: 182).

Hak ulayat merupakan suatu hak dari persekutuan masyarakat hukum adat atas tanah yang dikuasai, sedangkan pelaksanaannya dilakukan baik oleh persekutuan masyarakat hukum adat itu sendiri maupun oleh kepala persekutuan hukum adat atas nama persekutuan itu sendiri. Hak ulayat menurut hukum adat mempunyai kedudukan

yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah milik adat atau hak perorangan. Tanah milik hak adat bersumber pada tanah hak ulayat yang berkaitan erat dengan pengaturan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat hukum adat menurut sistem yang berlaku dan menurut norma-norma yang ada dalam persekutuan hukum adat yang tidak terlepas dari dari ikatan genealogis, teritorial, dan campuran, (Soekanto. S, 1983: 103).

Salah satu kebijakan otonomi daerah yang sangat berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat hukum adat adalah kebijakan terkait sistem pemerintahan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 12, ditentukan bahwa :

Desa, atau disebut nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan atau pun pendelegasian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Dengan demikian, otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa untuk peningkatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat sebagaimana diterapkan

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua, Pasal 43 ayat (3), ditentukan bahwa :

Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang di peroleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi, bagi masyarakat hukum adat Papua tanah merupakan faktor yang vital dan sentral bagi kehidupan, karena merupakan sumber kehidupan sejak lahir sampai meninggal dunia tidak pernah lepas hubungannya dengan tanah. Oleh karena itu, hak atas tanah dan hak-hak lain yang melekat di atasnya terus dipertahankan karena bagi orang Papua tanah itu merupakan ciptaan Tuhan yang diberikan kepada mereka, peninggalan atau warisan para leluhurnya, sehingga kewajiban menghargai, mempertahankan dan menggunakan tanah tersebut.

Dalam lingkungan masyarakat hukum adat Papua tanah juga merupakan kepunyaan bersama disebut hak ulayat dari seluruh anggota kelompok yang bersangkutan dimana orang luar hanya diberi hak untuk sebatas mengelola atau menggunakan setelah adanya pemberian *recognitie*. Penggunaan tanah itu bukan menjadi hak milik atau digunakan untuk selamanya, tetapi hanya berlangsung selama diusahakan oleh orang tersebut.

Masyarakat Papua pada umumnya mengenal pola pemilikan secara bersama dan memberikan kebebasan kepada warganya untuk memanfaatkan memungut hasil

yang ada di lingkungan kekuasaan masyarakat hukum adat tersebut. Pola kepemilikan bersama inilah disebut hak ulayat.

Hak ulayat menurut Effendi Perangin, (1994 : 135), bahwa :

Hak ulayat adalah suatu perangkaian dari pada wewenang dan kewajiban-kewajiban dari pada suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang termasuk lingkungan wilayahnya.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Tanah ulayat merupakan kondisi konstitutif keberadaan suatu masyarakat (*indigenous peoples*), dimana perjuangan pengakuan di atas tanah ulayat merupakan agenda utama gerakan masyarakat adat di Indonesia dan Dunia.

Pada level internasional perjuangan itu telah sampai pada Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat (*United Nation Declaration The Rights of indigenous peoples*) yang di adopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007. Salah satu isi dari deklarasi tersebut adalah penegasan hubungan antara masyarakat adat dengan hak-hak tradisional, termasuk tanah ulayat sebagai hak-hak dasar yang harus dihormati (*to respect*) dilindungi (*to protect*) dan dipenuhi (*to fulfill*) secara universal, (Ruwiastuti Maria Rita, 2000: 139).

Menurut S.R.H.Werdono, (1971: 3), tanah ulayat adalah :

mula-mula tanah itu milik bersama dalam suatu persekutuan-persekutuan hukum milik pribadi atas tanah tidak ada pada waktu itu yang kita lihat masih dalam keadaan itu adalah Irian Jaya (Papua) hak atas tanah disebut hak ulayat.

Sehubungan dengan pengertian hak ulayat, masyarakat suku Mee adalah bagian dari masyarakat hukum adat Papua yang berdiam dan hidup di daerah pegunungan tanah Papua. Pemahaman dari masyarakat adat suku Mee tentang hak atas

tanah adalah merupakan suatu tempat untuk mencari nafkah yang dapat dipertahankan sampai saat ini diantaranya tempat untuk berburu, berkebun, dan mencari pemakaman bagi anggota masyarakat yang meninggal dunia (tanah sebagai fungsi sosial), sehingga masyarakat adat suku Mee beranggapan bahwa hak atas tanah ulayat tersebut tidak dapat di ganggu gugat oleh siapapun.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti telah melakukan penelitian dengan Judul: **“Eksistensi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Hak Ulayat Suku Mee Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Distrik Kafiraya Kabupaten Deiyai Provinsi Papua”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi penguasaan dan pemilikan tanah hak ulayat suku Mee di Distrik Kafiraya Kabupaten Deiyai Provinsi Papua ?
2. Apakah eksistensi penguasaan dan pemilikan tanah hak ulayat suku Mee dapat mewujudkan kepastian hukum di Distrik Kafiraya Kabupaten Deiyai Provinsi Papua ?

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini dengan judul “Eksistensi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Hak Ulayat suku Mee Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Distrik Kafiraya Kabupaten Deiyai Provinsi Papua”, adalah tentang penguasaan dan pemilikan tanah hak ulayat.

Berdasarkan judul tersebut, batasan masalah dari objek yang diteliti adalah:

1. Penguasaan tanah dalam arti yuridis dilandasi dengan hak yang dilindungi oleh hukum dan telah memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai dan menggunakan secara yudiris dan fisik tanah yang dihaki. Pemilikan adalah penguasaan tanah yang dilandasi hak dengan status hak milik yang dilindungi hukum, (Boedi harsono, 2008: 23).
2. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk selanjutnya hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh kepunyaan masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk menggambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. (Pasal 1 ayat (1), PMNA/KBPN No. 5 Tahun 1999).
3. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, (Sudikno Mertokusumo, 1999: 145). Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum tentang data yuridis yang meliputi subjek hukum dan status haknya serta kepastian hukum tentang data fisik yang meliputi letak, batas dan luas tanah.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan penulis permasalahan hukum dalam penelitian ini belum pernah dilakukan peneliti lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Tesis yang di tulis oleh Syafan Akbar, Nomor Mahasiswa. B4B 008 266/M.Kn., Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2010.

a. Judul

Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui penyebab asal mula terjadinya sengketa tanah hak ulayat dalam Suku Caniago di Nagari Muara Panas, Kabupaten, Solok, Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Untuk mengetahui cara yang di tempuh oleh kaum Suku Caniago dalam menyelesaikan sengketa tanah hak ulayat di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.

c. Hasil Penelitian adalah :

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam tulisan ini, dapat diketahui sebab-sebab terjadinya sengketa tanah hak ulayat serta cara-cara yang ditempuh oleh masyarakat adat tersebut dalam menyelesaikannya, khususnya

terjadi pada kaum Suku Caniago di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok ini adalah :

- 1) Sengketa tanah yang terjadi adalah sejumlah akumulasi dari proses sosial dan ekonomi, secara sistem sosial masyarakat Minangkabau itu sendiri mendorong terjadinya sengketa. Kemudian sistem masyarakat itu sudah tercerai-berai oleh beberapa pengaruh yang datang dari luar maupun sebagai akibat dari keinginan masyarakat itu sendiri.
- 2) Melemahnya kekuatan Nagari serta Lembaga Adat, dimana lembaga adat hanya berfungsi sebagai sarana untuk perdamaian bukan pengambil keputusan, membuat masyarakat yang terlibat sengketa, lebih memilih cara penyelesaian dengan jalur hukum formal yang resmi yaitu pengadilan negeri atau peradilan pemerintah, yang mempunyai kekuatan hukum lebih mengikat dan eksekutorial. Seperti yang di tempuh dalam kasus sengketa tanah hak ulayat Suku Caniago ini.

Melemahnya kekuatan Nagari serta Lembaga Adat, dimana lembaga adat hanya berfungsi sebagai sarana untuk perdamaian bukan ambil keputusan, membuat masyarakat yang terlibat sengketa, lebih memilih cara penyelesaian dengan jalur hukum formal yang resmi yaitu pengadilan negeri atau peradilan pemerintah, yang mempunyai kekuatan hukum lebih mengikat dan eksekutorial. Seperti yang di tempuh dalam kasus sengketa tanah hak ulayat suku Caniago ini.

Dalam mengambil keputusan dalam sengketa tanah hak ulayat, dalam hak waris pusaka tinggi milik almarhum Sungik Rajo Ambun ini,

pengadilan telah mengkaji bagaimana hubungan antara kedua belah pihak dengan pemilik harta pusaka, apa hubungan antara kedua belah pihak yang bersengketa, Apa akibat hukum dari kedua hubungan tersebut, terkait dengan harta pustaka Sungik Rajo Ambun dalam hukum adat Minangkabau. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan dan mendengarkan saksi-saksi, serta turun ke lokasi objek perkara. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menolak kasasi adalah tepat, karena ini menyangkut hukum adat, dimana dalam hukum adat daerah tempat perkara tersebutlah yang lebih memahami kasusnya. Jadi dalam putusan ini yang dijalankan adalah putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka permasalahan dalam penulisan ini secara spesifik belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian penulisan tesis ini tidak ada korelasinya dengan peneliti sebelumnya jika dilihat dari rumusan masalah yang dipaparkan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis difokuskan hal ke khusus tentang Eksistensi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Hak Ulayat Suku Mee Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Distrik Kapiraya Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.

2. Tesis yang ditulis oleh Tias Vidawati, Nomor Mahasiswa. 077011009/M.Kn., Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2010.
  - a. Judul

Peranan Kepala Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah : (Studi Kasus Pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat).

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah pada Suku Dayak Tobak Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat tersebut.
- 2) Untuk mengetahui peranan kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi kepala adat dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut.

c. Hasil Penelitian adalah :

Sebagaimana telah diketahui bahwa hubungan antara masyarakat adat dengan hukum tanah adat merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Dimana pada masyarakat adat, tanah merupakan “nafas” kehidupan, dengan demikian tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Dayak dalam dimensi ekologis, sosial budaya dan eksistensi suku. Mengingat arti pentingnya tersebut, untuk mempertahankan eksistensinya dan kepemilikannya secara nyata pada Suku Dayak Tobak tanah dibuat batas-batas untuk menghindari terjadinya sengketa tanah sekaligus menjadikan kepemilikan tanah tersebut menjadi lebih pasti.

Dengan demikian nyatalah bahwa sengketa tanah pada masyarakat Suku Dayak Tobak di Desa Tebang Benua Kecamatan Tayan Hilir masih terjadi. Kasus yang terjadi menurut Kepala Adat Dayak Tobak bapak Olinnatus

dikarenakan : menipisnya rasa kekerabatan diantara sesama masyarakat adat, kepentingan pribadi, bahkan ada yang karena kebutuhan hidup. Walaupun tidak semuanya karena masih ada sebagian masyarakat yang teguh memegang adat. Barang siapa yang melanggar adat berarti orang tersebut menyepelekan aturan adat yang telah berlaku, yang memang menjadi aturan turun-temurun dari para leluhur.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka permasalahan dalam penulisan ini secara spesifik belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian penulisan tesis ini tidak ada korelasinya dengan peneliti sebelumnya jika dilihat dari rumusan masalah yang dipaparkan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu, penulisan ini difokuskan hal-hal ke khusus tentang Eksistensi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Hak Ulayat Suku Mee Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Distrik Kaporaya Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tanah dan hukum adat tentang Eksistensi Penguasaan dan pemilikan Tanah Hak Ulayat Suku Mee Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum.
  - b. Pengembangan literatur yang ada, bagi yang hendak mempelajari masalah di bidang penguasaan dan pemilikan tanah.

## 2. Secara Praktis

- a. Memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah Kabupaten Deiyai dalam hal ini Pejabat Kantor Pertanahan untuk konsisten menegakan peraturan perundang-undangan terkait dengan eksistensi penguasaan dan pemilikan tanah hak ulayat Suku Mee dalam mewujudkan kepastian hukum, sehingga tercipta kondisi yang harmonis dalam sistem hukum pertanahan Nasional dan hukum adat.
- b. Memberikan kontribusi bagi praktisi Persekutuan Hukum Adat dan Pemerintah Distrik untuk meningkatkan fungsi, peran dan tugas pokok sebagai komponen utama dalam pertanahan, sehingga tercipta kepastian hukum yang professional dalam melaksanakan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
- c. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas khususnya Masyarakat hukum adat (Persekutuan Hukum Adat) mengenai hal-hal yang berhubungan dengan eksistensi penguasaan dan pemilikan tanah hak ulayat suku Mee dalam mewujudkan kepastian hukum untuk dapat digunakan penelitian selanjutnya.

## **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi penguasaan dan pemilikan tanah hak ulayat suku Mee di Distrik Kaporaya Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.

2. Untuk Mengetahui dan menganalisis eksistensi penguasaan dan pemilikan tanah hak ulayat suku Mee dalam mewujudkan kepastian hukum di Distrik Kaporaya Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini terdiri dari :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Keaslian Penelitian, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang : Penguasaan dan Pemilikan Tanah, Eksistensi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Sebelumnya dan Sesudah Berlakunya UUPA, Hak Ulayat, Subjek Hak Ulayat, Objek Hak Ulayat, Kepastian Hukum, dan Landasan Teori adalah Teori komunalistik Religius, Teori Keadilan.

##### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang : Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis Data (primer, sekunder, tersier), dan Analisis Data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang : Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Eksistensi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Adat suku Mee, Hak Ulayat, dan Kepastian Hukum Terhadap Tanah Hak Ulayat suku Mee Distrik Kampirata Kabupaten Deiyai Propinsi Papua.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang : Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian ini dan akan diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yang dipergunakan sebagai pembahasan atas hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN